

Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

Mimin Yatminiwati
STIE Widya Gama Lumajang
miminyatminiwati02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan desa di Desa Kunir Kecamatan Kidul Kunir Kabupaten Lumajang. Objek penelitian ini adalah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Keuangan Desa oleh Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul Kunir kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan UU yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan dari awal sampai akhir, proses penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana kegiatan dan proses implementasi sesuai dengan rencana hasil rapat, pelaporan penggunaan pembiayaan. dengan pedoman dan prosedur yang telah ditentukan melalui beberapa tahap dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan

Kata Kunci: Perencanaan, Implementasi, Keuangan Desa

Abstract

This study aims to describe the planning and implementation of village finances in the village of Kunir Kidul Kunir district Lumajang district. The object of this study is the Analysis of Village Finance Planning and Implementation by Permendagri No. 113 of 2014 on the management of village finances in the village of Kunir Kidul Kunir district Lumajang district. In this study, the authors used a type of qualitative research with case study approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis technique used is an interactive analysis model that includes four components, namely data collection, data reduction, data presentation, and verification. The results showed that the planning and implementation of village financial management in Kunir Kidul village is in accordance with Permendagri No.113 of 2014 and the applicable Laws. This can be seen from the planning and implementation process from the beginning to the end, the process of preparing the budget plan, the preparation of activity plans and the implementation process is in accordance with the outcome plan of the meeting, reporting the use of finance with guidelines and procedures that have been determined through several stages and verification , as well as the publication of transparent financial statements.

Keywords: Planning, Implementation, Village Finance

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak ter pikirkan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa desa atau dengan nama lain sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pelaksanaan keuangan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaksanaan keuangan. Dalam hal ini pemerintah desa wajib melaksanakan keuangan desa sesuai asas-asas transparan yang berarti keterbukaan, terbuka terhadap pelaksanaan keuangan yang ada, dibuat dan serta untuk apa keuangan tersebut, akuntabel yang berarti bertanggung jawab secara hukum, dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku dan peraturan pemerintah serta peraturan dalam negeri, dan partisipasif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang mempunyai prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada

setiap standart yang diterbitkan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Perda No.20 Tahun 2006). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari pendapatan asli desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdesa. Adapun pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Dalam pengelolaan keuangan desa, ada tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, antara lain perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut peneliti dapat menganalisis kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa setelah itu kepala desa menyampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama maka kepala desa melaporkan kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati dan untuk dievaluasi. Di samping perencanaan peneliti juga menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tempeh Kidul.

Oleh karena itu dalam hal ini desa Kunir Kidul kecamatan Kunir kabupaten Lumajang yang merupakan bagian dari pemerintah daerah mempunyai hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut desa Kunir Kidul harus mempunyai sumber keuangan sendiri dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dengan diterimanya dana-dana tersebut, maka peneliti melakukan penelitian di desa Kunir Kidul tentang pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana pelaksanaan keuangan desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dapat digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat disajikan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, maka laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa berbeda-beda antardesa dan akan memunculkan persoalan-persoalan baru dilingkungan pemerintah desa.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang". Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul kecamatan Kunir sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul kecamatan Kunir sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dalam pelaksanaan pemerintah, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsoyo (1977:121) menyatakan bahwa pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam Hal ini, peneliti hanya berfokus terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar memudahkan peneliti dalam mengambil data, memperoleh data, dan lebih memfokuskan hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Ahmadi (2014:69) mengemukakan penelitian studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang satu latar atau subjek tunggal atau tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Sedangkan Herdiansyah (2009:64) menyatakan suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas (bounded system) pada satu kasus atau beberapa kasus yang secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya akan konteks. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Kunir Kidul berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan di obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen mengenai perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Kunir Kidul kecamatan Kunir kabupaten Lumajang berupa: (a) Stuktur Organisasi Desa dengan Tugas dan Fungsi (b) RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) (c) RKPDesa (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa)(d) Rancangan APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) (e) Peraturan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data merupakan faktor yang penting dalam menentukan kualitas dari hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memulai awal kegiatan penelitian melalui proses pengambilan data baik data primer maupun data sekunder yang dilakukan selama satu bulan mulai bulan September sampai Oktober 2017, sedangkan untuk kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan pada pertengahan bulan September.

Hasil Kegiatan Wawancara

No.	Informan	Hasil Wawancara
1.	Kepala Desa	Penyusunan rancangan APBDesa Kunir Kidul dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh kepala desa yang baru terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik. Kepala desa menyusun RPJMDesa tahun anggaran 2012 sampai 2018 setelah dilantik pada bulan November.

		Selanjutnya kepala desa bersama dengan BPD akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
2.	Sekretaris Desa	<p>Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekretaris desa untuk kemudian diberikan kepada kepala desa. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Kunir Kidul dilakukan oleh sekdes berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Kunir Kidul tahun 2015. Rancangan APBDesa ini kemudian akan diberikan kepada kepala desa dan BPD untuk dievaluasi dan disetujui. Setelah disetujui akan diserahkan kembali kepada saya untuk disampaikan kepada tim evaluasi kabupaten, dievaluasi lagi sebelum akhirnya ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa. (wawancara tanggal 11 September 2017)</p> <p>Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut akan disampaikan kepada tim evaluasi kabupaten melalui camat. Tim evaluasi kabupaten akan mengevaluasi rancangan tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak disetujui maka kepala desa beserta BPD akan mengevaluasi kembali rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut maka tim evaluasi kabupaten akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun. Kendala yang dirasakan pemerintah desa Kunir Kidul yang sangat terasa adalah selalu berubah-ubahnya juknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu ketentuan yang diberikan pemerintah kabupaten dalam pelaporan keuangan cukup merepotkan, ditambah lagi peraturan yang selalu berubah-ubah secara mendadak.</p> <p>Pendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul yaitu masih terjalinnya hubungan yang baik antardesa, dan yang lebih penting adalah kekompakan dan kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh seluruh aparat desa Kunir Kidul dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.</p>
3.	BPD	Setelah sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui bersama Badan Permasyarakatan Desa. Rancangan APBDesa dibahas dengan Badan Permasyarakatan Desa untuk disepakati bersama. Berdasarkan hasil pembahasan maka ditetapkan APBDesa yang selanjutnya disampaikan kepada Camat Kunir. Setelah melalui proses pembahasan antara kepala desa dengan BPD kemudian APBDesa dapat disepakati secara bersama tepatnya pada bulan Februari

Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Kunir Kidul dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

Awal dari tugas kepala desa terlantik yaitu diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari calon kepala desa terpilih. Visi dan misi dari kepala desa yang terlantik berisi tentang bagaimana pembangunan yang harus dilakukan di desa Kunir Kidul agar desa Kunir Kidul lebih maju dalam segala hal baik dalam sarana prasarana, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, kepala desa terlantik harus menyusun RPJMD sebagai awal dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa. Dalam Permendagri No.113 tahun 2014 memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun pada hasil wawancara dengan kepala desa, RPJMD di desa Kunir Kidul memiliki jangka waktu selama masa jabatan kepala desa, ini merupakan perbedaan antara perencanaan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri No.113 tahun 2014. Dalam wawancara dengan informan terjadi kesamaan pernyataan yang diungkapkan oleh masing-masing informan. Tetapi kenyataan di desa Kunir Kidul RPJMDesa yang seharusnya berlaku 2012-2017 karena ada peraturan baru tahun 2014 maka ada perubahan menjadi berlaku 2015-2020. Menurut informan penetapan RPJMDesa paling lambat 3(tiga) bulan setelah kepala desa terlantik. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 bahwa penetapan RPJMDesa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa terlantik.

Penyusunan RKPDesa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 dilakukan oleh kepala desa bersama BPD. Di desa Kunir Kidul penyusunan RKPDesa melibatkan BPD. Musrenbangdes di desa Kunir Kidul melibatkan seluruh komponen masyarakat yang meliputi perangkat desa, BPD, LKMD, Tomas, Toga, Kepemudaan, PKK dan Gerbangmas. Selain itu terdapat kesamaan penetapan penyusunan RKPDesa di desa Kunir Kidul. Di Permendagri No.113 tahun 2014 penyusunan paling akhir bulan Januari, di desa Kunir Kidul Musrenbangdes dilaksanakan pada bulan Januari.

Perbandingan Penetapan Rancangan APBDDesa di desa Kunir Kidul dengan Permendagri No.113 tahun 2014

Setelah penyusunan RKPDesa, maka selanjutnya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 langkah awal yaitu kepala desa membuat RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang disesuaikan dengan visi misi dan gagasan pembangunan yang harus dilakukan di desa Kunir Kidul menjadi lebih maju dalam segala hal baik sarana prasarana fisik kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan RPJMDesa, pemerintah desa harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Di desa Kunir Kidul kepala desa yang sekarang mengikuti RPJMDesa yang penetapannya 2015 s.d. 2020. Dalam menyusun RPJMDesa disesuaikan dengan visi, misi dan berdasarkan pemikiran kepala desa untuk kemajuan desa. Pada saat penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) yang disusun berdasarkan RPJMDesa, desa Kunir Kidul mulai Musdes pada bulan Juli dan penetapannya pada bulan Oktober.

Sekretaris desa kemudian menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tadi. Rancangan peraturan desa tersebut kemudian akan diserahkan kepada kepala desa dan badan musyawarah desa untuk dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan bersama. Dalam penentuan rancangan peraturan desa di desa Kunir Kidul sudah sesuai waktunya dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan berjalan dengan baik. Penetapan rancangan APBDDesa Kunir Kidul sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi " Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan". Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 13 September 2017.

Setelah sekretaris menyusun rancangan Perdes tentang APBDDesa kemudian disampaikan kepada kepala desa. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 2 yang berbunyi " Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa kepada kepala desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa Bapak Hasyim Nawawi pada saat wawancara dengan penulis pada tanggal 15 September 2017. Kemudian rancangan APBDDesa dibahas dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk disepakati bersama. Hal ini dilakukan berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 20 ayat 3 yang berbunyi "Rancangan peraturan desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama". Hal ini sesuai pernyataan Bapak Su'eb selaku BPD desa Kunir Kidul dalam wawancara pada tanggal 15 September 2017.

Setelah melalui proses pembahasan antara kepala desa dengan BPD kemudian APBDDesa dapat disepakati secara bersama tepatnya pada awal bulan Desember. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

dengan kepala desa pada tanggal 15 September 2017. Pernyataan kepala desa yang menyatakan bahwa “Setelah semua menyetujui dan menanggapi bahwa rancangan APBDesa telah selesai, sekretaris desa akan menyampaikan rancangan APBDesa itu kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi, setelah itu baru peraturan tersebut disahkan menjadi peraturan desa. (wawancara 15 September 2017). Pernyataan tersebut juga menegaskan mengenai evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut akan disampaikan kepada camat. Tim evaluasi yang ditunjuk Bupati akan mengevaluasi rancangan tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak maka kepala desa beserta BPD akan mengevaluasi kembali rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Kesepakatan antara kepala desa dan BPD desa Kunir Kidul ini dilakukan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 4 yang berbunyi “Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta perbandingan menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Kunir Kidul tidak terdapat perbedaan dengan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014.

Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDesa Kunir Kidul dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rancangan APBDesa Kunir Kidul dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tidak terdapat perbedaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Evaluasi rancangan APBDesa terdapat pada pasal 21 ayat 1 yaitu Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Ayat 2 Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Ayat 3 dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Ayat 4 dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pada desa Kunir Kidul hasil evaluasi rancangan APBDesa tahun 2017 telah dilakukan oleh Tim evaluasi kabupaten dengan hasil sebagai berikut: (1) hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa Kunir Kidul tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017. (2) Kepala Desa bersama BPD desa Kunir Kidul harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan desa Kunir Kidul tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi (3) dalam hal kepala desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran 2017 menjadi peraturan desa akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun 2017. (4) keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim evaluasi kabupaten tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rancangan APBDesa Kunir Kidul perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. Setelah mendapat evaluasi dari tim evaluasi kabupaten kemudian kepala desa Kunir Kidul menanggapi. Adapun tanggapan atas evaluasi tim evaluasi kabupaten terhadap rancangan APBDesa Kunir Kidul kecamatan Kunir kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: Hasil evaluasi RAPBDesa tentang APBDesa sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri No. 113 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBDesa sudah dilaksanakan. Kepala Desa Kunir Kidul dan BPD sudah menindaklanjuti hasil evaluasi RAPBDesa yang sudah ditetapkan oleh Tim Evaluasi Kabupaten tentang penetapan besaran dana desa tahun anggaran 2017. Peraturan Kepala Desa Kunir Kidul tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan setelah tanggapan hasil evaluasi Tim evaluasi kabupaten ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan evaluasi APBDesa Kunir Kidul telah dilakukan sesuai Permendagri No.113 tahun 2014 sehingga dapat dinyatakan bahwa kegiatan evaluasi APBDesa Kunir Kidul telah sesuai dengan evaluasi Permendagri No.113 tahun 2014 dan dapat dijadikan peraturan desa.

Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendagri No. 113 tahun 2014

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat pada pasal 27 yaitu ayat 1 berbunyi Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaa untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ayat (2) berbunyi RAB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh

kepala desa. Ayat (3) berbunyi Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pelaksanaan keuangan desa Kunir Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Bahkan bisa dikatakan sangat disiplin. Dimulai dari perencanaan Rincian Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDesa) dan disusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya baru menjadi peraturan desa. Dalam setiap kegiatan pelaksanaan di desa Kunir Kidul sudah dijalankan dengan baik, sistem pelaksanaan kegiatan di desa Kunir Kidul sudah sesuai dan berpedoman pada RAB yang telah disusun. Semua kegiatan sudah dijalankan sesuai rencana yang telah dianggarkan sebelumnya dengan periode yang telah ditetapkan. Apabila ada perubahan kegiatan dalam tahun berkenaan bisa dilakukan melalui pembuatan perdes PAK APBDesa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan keuangan di desa Kunir Kidul telah dilakukan sesuai Permendagri No.113 tahun 2014 sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Kunir Kidul telah sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan Permendagri No.113 tahun 2014.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan APBDesa Kunir Kidul dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Pelaksanaan keuangan desa Kunir Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Bahkan bisa dikatakan sangat disiplin. Dimulai dari perencanaan Rincian Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDesa) dan disusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya baru menjadi peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diberikan saran-saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya DPM kabupaten Lumajang agar selalu memberikan bimbingan kepada petugas desa yang belum maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan keuangan desa, tidak terlalu sering mengubah peraturan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa yang menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaannya, dalam memberikan juknis harus jelas dan memberikan tenaga ahli dalam bidang perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa kepada desa-desa yang tidak memiliki tenaga ahli untuk bidang tersebut jika sangat diperlukan.
- b. Bagi pihak Inspektorat kabupaten Lumajang diharapkan lebih jeli dan teliti dalam mengecek laporan keuangan desa, dan memberikan saran yang bermakna bagi pemerintah desa itu sendiri.
- c. Bagi pihak pemerintah kecamatan Kunir agar sering melakukan pembinaan kegiatan desa khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 supaya tidak terjadi penyelewengan wewenang bahkan penyelewengan anggaran.
- d. Bagi kepala desa, PJ kepala desa atau sebutan lainnya yang serupa agar tidak bertindak melawan hukum yang salah satunya berkenaan dengan keuangan desa, selalu memantau dan memberikan bimbingan kepada bawahannya yang bertindak sebagai pelaksana dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa, memaksimalkan elemen-elemen masyarakat desa yang dirasa dapat mendukung pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Dan sebaiknya kepala desa dalam membuat perencanaan APBDesa lebih mengutamakan pembangunan nonfisik seperti masalah pendidikan dan kewirausahaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, K.B. 2014. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*: Jakarta. Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Manto, Hisbul. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*. E-jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma. Website:www.fe.unisma.ac.id.
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 37 tahun 2016 *tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa*.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Alokasi Dana Desa.*

UU RI Nomor 5 Tahun 1979 *tentang Desa.*

UU RI Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Desa.*

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*